



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PASURUAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PASURUAN

NOMOR : 7/HK.03.1/3575/2022

TENTANG

PENGANGKATAN SUSUNAN STRUKTUR

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)

PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PASURUAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PASURUAN,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan untuk mewujudkan pelayanan informasi dan dokumentasi publik yang cepat, tepat, dan sederhana;
- b. Bahwa ketentuan Pasal 30 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum yang menyatakan bahwa Pengangkatan, Susunan Struktur dan Uraian Tugas PPID diatur lebih lanjut dengan Keputusan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kota/Kota;
- c. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pasuruan tentang Pengangkatan Susunan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Komisi Pemilihan Umum Kota Pasuruan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
  4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272);
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota/Kota;
  7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kota / Kota;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 87/Kpts/KPU/TAHUN 2015 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
  2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota

Pasuruan Nomor 14/PK.01-BA/3575/2022, tanggal 28  
Maret 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PASURUAN TENTANG PENGANGKATAN SUSUNAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PASURUAN

PERTAMA : Pengangkatan Susunan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Komisi Pemilihan Umum Kota Pasuruan.

KEDUA : Nama dan Susunan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada DIKTUM PERTAMA, termaktub dalam lampiran keputusan ini.

KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana pada DIKTUM KPERTAMA mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

1. Merencanakan, mengorganisasikan, melakukan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaa kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Pasuruan;
2. Menghimpun Informasi Publik dari seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Pasuruan;
3. Menata dan menyimpan informasi publik yang diperoleh dari lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Pasuruan;
4. Menyeleksi dan menguji informasi publik yang termasuk dalam kategori informasi yang dikecualikan;
5. Menyelesaikan sengketa pelayanan informasi bersama sub bagian hukum;
6. Melakukan pengujian konsekuensi dengan melibatkan pimpinan masing-masing unit.

KEEMPAT : Tim Penghubung Layanan Informasi dan Dokumentasi sebagaimana pada DIKTUM PERTAMA mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :

1. Melaksanakan kegiatan pelayanan informasi kepada publik;
2. Mengumpulkan, mengelola data, dan ikut serta membangun sistem informasi yang dikuasai masing-masing sub bagian;
3. Mengoordinasikan penyelesaian sengketa hukum yang berkenaan dengan masalah informasi publik pada masing-masing tingkatan kepada sub bagian hukum pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Pasuruan.

KELIMA : Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi sebagaimana pada DIKTUM PERTAMA bertugas memberikan pelayanan teknis serta berkoordinasi dan meminta bantuan tim penghubung layanan informasi dan dokumentasi pada Komisi Pemilihan Umum Kota Pasuruan.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : Kota Pasuruan


Pada tanggal : 4 April 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PASURUAN

ttd.

ROYCE DIANA SARI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PASURUAN  
Kepala Sub. Bagian Hukum dan SDM




M. Nashrulloh Akbar

LAMPIRAN I :

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PASURUAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PASURUAN NOMOR : 7/HK.03.1/3575/2022 TENTANG PENGANGKATAN SUSUNAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PASURUAN TAHUN 2022

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PASURUAN



Keterangan :

1. = garis lurus adalah garis perintah
2. = garis putus-putus adalah garis koordinasi

Ditetapkan di : Kota Pasuruan  
Pada Tanggal : 4 April 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PASURUAN

ttd.

ROYCE DIANA SARI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PASURUAN  
Kepala Sub. Bagian Hukum dan SDM

M. Nashrulloh Akbar

LAMPIRAN II :

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PASURUAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PASURUAN  
NOMOR : 7/HK.03.1/3575/2022  
TENTANG PENGANGKATAN SUSUNAN STRUKTUR PEJABAT  
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PASURUAN TAHUN 2022

TIM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PASURUAN TAHUN 2022

NO.	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	ROYCE DIANA SARI	Ketua KPU	Pembina PPID
2.	HASAN ASURO	Anggota KPU	Pembina PPID
3.	M. ZAHID	Anggota KPU	Pembina PPID
4.	HELMI	Anggota KPU	Pembina PPID
5.	NANANG ABIDIN	Anggota KPU	Pembina PPID
6.	DENI LAKSONO	Sekretaris KPU	Atasan PPID
7.	BENINDA VONGKY ADI P.	Ka. Sub. Bag. Teknis dan Hupmas	Pejabat PPID
8.	BILL CHRISTIAN PURBA	Staf Sub Bag Teknis dan Hupmas	Penghubung PPID
9.	DESHINTA CHRISTY A.	Staf Sub Bag Teknis dan Hupmas	Desk Pelayanan Informasi
10.	AWAN AGIONO	Staf Sub Bag Keuangan, Umum, dan Logistik	Desk Pelayanan Informasi
11.	ACHFATUL NINA CHUSNAINI	Staf Sub Bag Hukum dan SDM	Desk Pelayanan Informasi
12.	NITA TRI ASTUTIK	Staf Sub Bag Perencanaan Data dan Informasi	Desk Pelayanan Informasi

Ditetapkan di : Kota Pasuruan

Pada tanggal : 4 April 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PASURUAN

ttd.

ROYCE DIANA SARI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PASURUAN  
Kepala Sub. Bagian Hukum dan SDM

M. Nashrulloh Akbar

